

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum yang dilakukan oleh negara Indonesia terhadap tindak kekerasan yang dilakukan terhadap PMI pada sektor PLRT di Malaysia tahun 2018-2020 maka peneliti dapat menyimpulkan hasil penelitian ini ialah sebagai berikut:

Negara Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang menjunjung tinggi harkat martabat manusia telah melakukan beberapa kebijakan untuk melindungi warga negaranya yang sedang bekerja di luar negeri. Pengiriman PMI ke negara Malaysia yang tinggi membuat permasalahan yang terjadi pada PMI di Malaysia juga semakin tinggi. Hal ini didasari oleh rendahnya pendidikan yang dimiliki oleh masing-masing PMI bekerja di Malaysia. Kurangnya skill serta pembekalan yang dimiliki oleh masing-masing PMI khususnya pada sektor PLRT membuatnya rentan terhadap berbagai persoalan. Salah satu persoalan yang kerap dialami ialah tindak kekerasan.

Jika dikaitkan dengan konsep human security dan HAM, keadaan PMI (PLRT) di Malaysia sangat berkaitan dengan konsep tersebut. Dimana PMI (PLRT) merasa terancam dengan dirinya karena keadaannya yang sangat rentan. Tindakan kekerasan yang dialami oleh PMI merupakan sebuah tamparan keras bagi pemerintah Indonesia, yang mana telah melanggar hak-hak yang dimiliki oleh PMI khususnya pada sektor PLRT. Permasalahan seperti ini menjadikan PMI (PLRT) sebagai sebuah isu yang menjadi perhatian khusus bagi pemerintah Indonesia. Dengan diratifikasinya beberapa konvensi oleh negara Indonesia, maka Indonesia sudah cukup menjalankan perlindungan bagi PMI (PLRT) yang bekerja di Malaysia.

Dalam hal perlindungan hukum terhadap PMI khususnya pada sektor PLRT di Malaysia, peranan sebuah negara memanglah sangat penting. Agar peranan tersebut dapat dijalankan dengan efektif dan efisien maka ada beberapa hal yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mencapai tujuan yang akan dicapai. Hal tersebut mengenai bagaimana cara atau peluang yang baik bagi Indonesia dalam menangani permasalahan PMI dan

menghindari tindakan yang dapat merugikan PMI. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap PMI yang berada di Malaysia. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah membuat strategi advokasi yang efektif agar dapat melakukan perlindungan khususnya dalam perlindungan hukum kepada PMI yang berada di Malaysia. Berdasarkan konsep strategi advokasi, negara Indonesia menggunakan beberapa strategi yang dijadikan sebagai model dalam mengupayakan perlindungan hukum terhadap PMI (PLRT) di Malaysia. Ada lima strategi yang digunakan negara Indonesia dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PLRT di Malaysia, yakni:

1. Strategi *legal drafting*, yaitu dengan membuat MoU dengan negara Malaysia terkait Penempatan dan Perlindungan PMI pada sektor domestik di Malaysia kemudian dengan membentuk UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.
2. Strategi Negosiasi, yaitu dengan melakukan negosiasi terkait perpanjangan MoU dan juga pembaharuan isi yang terkandung dalam MoU antara negara Indonesia dan Malaysia.
3. Strategi Kolaboratif, yaitu dalam hal perlindungan hukum terhadap PLRT di Malaysia yang kerap mengalami kasus tindak kekerasan negara Indonesia dibantu oleh lembaga dan NGO dalam kasus penanganan PLRT yang terjadi di Malaysia. Instrumen tersebut ialah Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Migrant CARE sebagai salah satu NGO yang dapat membantu serta mendesak pemerintah Indonesia dalam hal perlindungan terhadap PMI (PLRT) di Malaysia.
4. Strategi Mediasi, yaitu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia pada kasus tindak kekerasan yang terjadi pada PLRT di Malaysia. Sehingga hal ini nantinya melibatkan pihak ketiga yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi.
5. Strategi Kampanye, yaitu upaya yang dilakukan oleh negara Indonesia dengan mempengaruhi pendapat umum mengenai isu PMI di Malaysia yang seharusnya lebih diperhatikan.

Negara Indonesia memanglah sudah membuat beberapa strategi dalam hal perlindungan terhadap PMI (PLRT) di Malaysia. Namun, jika dilihat pada perspektif PMI yang bekerja di Malaysia masih ditemukan beberapa kekurangan negara dalam memberikan perlindungan khususnya perlindungan hukum terhadap PMI (PLRT). Perwakilan RI yang berada di Malaysia dianggap kurang responsif dalam menangani sebuah permasalahan yang terjadi pada PMI. Hal ini sebenarnya didasari oleh kurangnya atase ketenagakerjaan yang ada di Perwakilan RI Malaysia. Selain itu, dalam hal pengurusan dokumen bagi PMI ilegal juga masih terbilang cukup rumit. Sehingga bagi pekerja yang ilegal, mereka mengalami kesulitan untuk menjadi pekerja yang legal.

6.2 Saran

Peneliti membagi saran untuk penelitian skripsi ini menjadi dua aspek, yaitu secara akademis dan secara praktis. Adapun saran yang diberikan pada penelitian skripsi ini ialah sebagai berikut:

1. Saran Akademis

Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang ada dalam penelitian ini. Peneliti berharap, pada penelitian berikutnya agar dapat lebih mengkaji dan mempelajari fenomena isu PMI yang bekerja di Malaysia khususnya pada tindakan kekerasan yang dilakukan oleh majikan. Penggunaan konsep strategi dapat diambil satu langkah strategi saja untuk memfokuskan sebuah penelitian. Kemudian dalam penggunaan konsep pekerja/buruh bisa mengalami perubahan sesuai dengan dinamika pengertian pekerja/buruh yang semakin beragam. Dikarenakan pendekatan yang dilakukan oleh penelitian skripsi ini secara perundang-undangan dan kasus maka undang-undang dan regulasi yang digunakan pada penelitian selanjutnya juga semestinya dapat sesuai dengan undang-undang yang berlaku pada tahun penelitian.

2. Saran Praktis

Jika terjadi suatu tindakan yang merugikan PMI dengan sesegera mungkin pemerintah Indonesia seharusnya dapat mengambil tindakan yang

mengarah kepada perlindungan hak-hak PMI tersebut. Selanjutnya, Indonesia juga diperkenankan untuk dapat memutuskan serta membangun gagasan yang menguntungkan kedua negara demi kelangsungan hubungan bilateral kedua negara yang solid yaitu Indonesia dan Malaysia. Selain itu dapat juga dilakukan dengan cara tukar menukar informasi, membuat pertemuan khusus, atau bahkan membentuk tim ahli dan juga membuat sebuah perjanjian agar kerja sama yang dilakukan lebih cepat, tepat dan terarah agar peluang yang ingin dicapai dapat diraih dengan mudah dan tepat.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai kurangnya perlindungan hukum yang diberikan terhadap PMI (PLRT) maka sudah seharusnya pemerintah Indonesia meningkatkan upaya dalam melakukan perlindungan hukum terhadap PMI. Banyaknya kasus tindak kekerasan yang terjadi yang menimpa PMI (PLRT) di Malaysia, merupakan salah satu bentuk tampanan yang keras bagi pemerintah Indonesia karena kurangnya perlindungan yang diberikan terhadap PMI khususnya pada sektor PLRT di Malaysia. Undang-Undang mengenai ketenagakerjaan dan upaya melakukan kebijakan luar negeri yang khusus dilakukan untuk mengatur PLRT perlu ditingkatkan. Serta negara Indonesia juga harus menjunjung tinggi konvensi yang sudah diratifikasi sebelumnya dengan menerapkan prinsip-prinsip yang ada. Hal ini bertujuan untuk melindungi PLRT yang bekerja di Malaysia, sehingga kasus pelanggaran yang berkaitan dengan HAM bisa diminimalisir dengan baik.

Kemudian dalam hal MoU yang sebelumnya disepakati oleh negara Indonesia dan Malaysia sebaiknya dapat ditingkatkan menjadi MoA. Hal ini dikarenakan MoU memiliki kelemahan yaitu tidak mengikat dan tidak adanya kekuatan hukum bagi negara Malaysia. Oleh karena itu di Malaysia, perjanjian bilateral yang paling mengikat ialah MoA. Sehingga jika kasus pelanggaran terhadap PLRT masih kerap terjadi di Malaysia mereka hanya memandang sebelah mata. Hal ini dikarenakan perjanjian antara kedua negara yang tidak mengikat.